



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG
mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 143-K/PM I-04/AD/XI/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Zona Da Morta.
Pangkat/Nrp : Serka/21050065850386.
Jabatan : Ba Kodim 0406/Mura.
Kesatuan : Kodim 0406/Mura.
Tempat/tanggal lahir : Lubuklinggau/12 maret 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Amula Rahayu Rt. 01 Kel. Tanah Priok Kec. Lubuk Linggau Selatan II Kodya Lubuk Linggau.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0406/MURA selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai sejak tanggal 26 Juli 2017 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2017 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dandim 0406/Mura Nomor : Skep/05/VI/2017 tanggal 26 Juli 2017.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Danrem 044/Gapo selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 13 September 2017 di rumah tahanan Denpom II/4 Palembang berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Danrem 044/Gapo Nomor : Kep/59/VIII/2017 tanggal 16 Agustus 2017.

b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Danrem 044/Gapo selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 September 2017 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2017 di rumah tahanan Denpom II/4 Palembang berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Danrem 044/Gapo Nomor : Kep/73/IX/2017 tanggal 15 September 2017 dan sampai dengan perkara dilimpahkan ke Pengadilan Militer I-04 Palembang Terdakwa tetap berada di dalam tahanan.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 1 Desember 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : TAP/143/PM I-04/AD/XI/2017 tanggal 2 Nopember 2017.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut di atas ;

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 044/Gapo selaku Papera Nomor : Kep/90/X/2017 tanggal 12 Oktober 2017.

Hal 1 dari 24 hal Putusan Nomor : 68-K/PM I-04/AD/IV/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Surat Dakwaan Oditur Militer I-04 Palembang Nomor :
Sdak/136/X/2017 tanggal 26 Oktober 2017.

3. Penetapan Kadilmil I-04 Palembang Nomor : TAP/143/PM.I-04/AD/XI/2017 tanggal 2 Nopember 2017 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/143/PM.I-04/ AD/XI/2017 tanggal 9 Nopember 2017 tentang Hari Sidang.

5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :
Sdak/136/X/2017 tanggal 26 Oktober 2017 di depan persidangan yang
dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa serta keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Saksi yang dibacakan dari berita acara pemeriksaan dipersidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada
Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana : "Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- 1) Pidana Pokok : Penjara selama : 18 (delapan belas) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
- 2) Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

a. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 2610/NNF/2017 tanggal 31 Juli 2017 An. Terdakwa Serka Zona Da Morta dari Labpor Polri Cabang Palembang.

b. 1 (satu) lembar foto alat tes Narkoba jenis merk Multi Drug Screen dan merk Druq Tes.

c. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan Urine tanggal 26 Juli 2017 An. Terdakwa Serka Zona Da Morta dari BNN Lubuk Linggau.

d. 2 (dua) lembar Berita Acara Hasil Tes Urine No : BA/25/VI/2017/BNNK-LLG tanggal 26 Juli 2017 a.n

Hal 2 dari 23 hal Putusan Nomor : 143-K/PM I-04/AD/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Serka Zona Da Morta dkk 8 orang dari BNN Lubuk Linggau.

e. 1 (satu) lembar Laporan Hasil Pemeriksaan Narkoba A.n Serka Zona Da Morta dari BNN Lubuk Linggau tanggal 26 Juli 2017.

f. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembungkusan, Penyegehan dan Pengambilan Urine A.n Serka Zona Da Morta dari BNN Lubuk Linggau tanggal 26 Juli 2017.

g. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima No : BA/26/VII/2017/BNNK-LLG Sample dan Rapid Tes Urine A.n Serka Zona Da Morta dari BNN Lubuk Linggau tanggal 26 Juli 2017. Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

a. 1 (satu) alat Tes Narkoba Merk Multi Drug Screen Test 6 (enam) Parameter.

b. 1 (satu) alat Tes Narkoba Merk Drug Tes 6 (enam) Parameter. Agar dimusnahkan.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Pembelaan (pledoi) yang diajukan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 27 Nopember 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Oditur Militer mengenai keterbuktian unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, Penasihat Hukum berpendapat Unsur ke-1 "Setiap Penyalahguna" dan Unsur ke-3 "Bagi diri sendiri" tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan. Penasihat Hukum menilai bahwa dalam membuktikan Unsur "Setiap penyalah guna" ini Oditur Militer hanya berdasarkan kepada pengakuan Terdakwa dipersidangan tanpa didukung oleh keterangan para Saksi karena para Saksi yang dihadirkan kepersidangan tidak ada satupun yang menyaksikan Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkotika, Terdakwa dipersidangan menerangkan pada saat melakukan perbuatan penyalahgunaan narkoba secara terang Terdakwa tidak mengetahui bahwa barang tersebut adalah narkoba/sabu dan itupun dipaksa berulang kali oleh teman Terdakwa (Sdr. Andri) serta dianggap tidak menghargai temannya akhirnya Terdakwa menggunakan narkoba didasarkan untuk menghargai temannya saja walaupun dari hasil tes Urine dan darah Terdakwa memang dinyatakan positif telah menggunakan narkoba.

Sedangkan untuk Unsur ketiga : "Bagi diri Sendiri" Penasihat Hukum berpendapat bahwa Terdakwa baru tahu narkoba/sabu pada saat berkunjung ke rumah Sdr. Andri yang didapati Sdr. Andri sedang mengkonsumsi sesuatu barang dengan cara dihisap dikarenakan dipaksa dan dianggap tidak menghargai teman akhirnya Sdr. Terdakwa mengkonsumsi barang tersebut dan setelah memakai/mengkonsumsi baru diberi tahu oleh Sdr. Andri bahwa barang yang dikonsumsi oleh Sdr. Terdakwa adalah narkoba/sabu dan untuk kategori bagi diri sendiri

Hal 3 dari 23 hal Putusan Nomor : 143-K/PM I-04/AD/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementaranya diinformasikan kepada Sdr. Andri sebagai pengonsumsi awal narkoba yang sampai dengan perkara ini disidik dan di sidangkan tidak pernah atau diketahui keberadaannya bukannya kepada Sdr. Terdakwa, oleh karena itu kami anggap pembuktian unsur yang diuraikan oleh Sdr. Oditur Militer tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan.

3. Repliknya Oditur Militer yang pada pokoknya, Oditur dalam repliknya memperjelas kembali pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dengan mengulang beberapa pakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagai mana didakwakan kepadanya dan dengan refliknya tersebut Oditur berkesimpulan semua unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaannya telah terbukti/terpenuhi.

4. Dupliknya Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan dan menyatakan tetap pada pembelaan yang telah dibacakannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal dua puluh dua bulan Juli tahun 2017 atau waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Garuda Hitam Komplek Pasar Pamiri Kota Lubuk Linggau, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana : "Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Zona Da Morta masuk anggota TNI AD melalui Pendidikan Secaba di Rindam I/Swj pada tahun 2004, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21050065850386, selanjutnya mengikuti kejuruan di Pusdik Armed selama 5 (lima) bulan setelah itu di tugaskan di Yonarmed 16/TKP Kodam VIITPR, dan pada tahun 2014 dimutasikan ke Kodim 0406/Mura sampai dengan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini dengan pangkat Serka.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Andri (sekarang kabur) sekira bulan Desember 2006, di Jalan Garuda Hitam Komplek Pasar Pamiri Kota Lubuk Linggau.

c. Bahwa pada hari sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis Shabu bersama Sdr. Andri di rumah Sdr. Andri di Jalan Garuda Hitam Komplek Pasar Pamiri Kota Lubuklinggau dan Narkotika jenis shabu tersebut milik Sdr Andri.

d. Bahwa cara Terdakwa mengonsumsi narkoba yaitu Terdakwa datang kerumah Sdr. Andri lalu Sdr. Andri menyiapkan alat hisap yang terbuat dari botol bekas air mineral Aqua ukuran sedang yang berisi air mineral dan pada bagian atas tutup botol tersebut sudah terpasang dua buah pipet warna putih dan pada salah satu pipet tersebut yaitu pada ujungnya telah terpasang pirek kaca yang telah berisi dengan butiran

Hal 4 dari 23 hal Putusan Nomor : 143-K/PM I-04/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

inisasi Narkotika jenis Shabu, setelah itu tangan kiri Sdr. Andri memegang botol tersebut sedangkan tangan kanan memegang korek api gas lalu Sdr. Andri membakar pada bagian bawah pirek kaca tersebut menggunakan korek api gas dengan api kecil, kemudian mulut Terdakwa menempel pada salah satu ujung pipet tersebut, setelah terjadi pembakaran Terdakwa menghisap asap tersebut menggunakan mulut Terdakwa dan mengeluarkan kembali asap tersebut seperti menghisap rokok, hal tersebut Terdakwa lakukan sebanyak 4 (empat) kali hisapan, setelah itu Sdr. Andri yang mengkonsumsinya sampai habis.

e. Bahwa sebelum mengonsumsi Narkotika jenis Shabu perasaan Terdakwa biasa-biasa saja, namun setelah mengonsumsi Narkotika jenis Shabu, Terdakwa merasa ingin minum terus (haus) susah tidur dan nafsu makan berkurang.

f. Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa datang kerumah Sdr. Leo yang beralamat di Jl. Yos Sudarso Lubuk Linggau dengan maksud akan mengambil Laptop dari ibu angkat Terdakwa (orang tua Sdr. Leo), pada saat turun dari dalam mobil jenis Suzuki Grand Vitara milik adik Terdakwa Sdr. Angga lalu Terdakwa menuju halaman depan Sdr. Leo, setelah itu datang lebih kurang 20 (dua puluh) orang anggota BNN Prop. Sumsel dan BNN Lubuk Linggau yang berpakaian biasa mengepung dan menangkap Terdakwa dengan alasan akan dijadikan Saksi dalam penggerebekan Sdr. Leo yang diduga melakukan tindak pidana didalam rumahnya.

g. Bahwa sekira pukul 17.00 WIB datang Tim BNN Prop. Sumsel ke kantor BNN Lubuk Linggau membawa tangkapan pelaku diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika sebanyak 9 (sembilan) orang terdiri dari yaitu 3 (tiga) Polri (Brigadir Dedi Hidayat, Bripda Angga Wijaya, Bripda M. Gusnandar) 5 (lima) sipil (Sdr. Leo, Sdr. Angga Dian Permana, Sdr. Irwansyah Sdr. Deri Andika, Sdr. Efran Nazory dan 1 (satu) TNI AD Terdakwa Serka Zona Da Morta.

h. Bahwa sekira pukul 17.20 WIB Sdr. Rizki Rahmahtullah S. Si.T (Saksi-4) mendapat perintah dari atasan Sdri. Herdiana, SKM (Saksi-3) untuk melakukan Pemeriksaan Urine Terdakwa atas permintaan Kasdim 0406/Mura (Mayor Inf Khoirul Ansyori) kemudian Saksi-4 menyiapkan perlengkapan alat tes berupa tabung urine dan alat tes Narkoba.

i. Bahwa setelah perlengkapan siap kemudian dilakukan pengambilan urine dengan tata urut cara pengambilan sample urine pertama Terdakwa mengisi formulir yang telah disediakan lalu Terdakwa mengambil botol untuk pengambilan urine setelah pengambil urine Terdakwa menyerahkan sample urine dan menyerahkan kepada Saksi-4 lalu saksi-4 memasukan alat tes Narkoba merk Multi Drug kedalam botol urine Terdakwa dengan disaksikan oleh Kasdim 0406/Mura, setelah lebih kurang 10 (sepuluh) menit hasilnya diketahui mengandung Amphetamine dan Methamphetamine dengan alat tersebut terdapat 1 (satu) garis pada bagian atas pada huruf C. Kemudian Kasdim 0406/Mura meminta tes ulang dengan alat yang berbeda merk Drug Test tetapi hasilnya tetap sama positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine.

j. Bahwa cara membaca alat tes Narkoba, yaitu alat tes Narkoba dicelupkan kedalam tabung yang sudah diisi sample urine, kemudian ditunggu dalam jangka lebih kurang 10 (sepuluh) menit alat tersebut

Hal 5 dari 23 hal Putusan Nomor : 143-K/PM I-04/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bagi yang terindikasi pengguna Narkoba.

k. Bahwa setelah Saksi-4 mengetahui hasil pemeriksaan ulang sample urine Terdakwa mengandung Amphetamine dan Methamphetamine lalu Saksi-4 menyerahkan hasilnya kepada Saksi-3 dan Saksi-3 membuat Berita Acara Pemeriksaan Test Urine dan menyerahkan hasil alat tes tersebut kepada ke Kesatuan Terdakwa dan diterima oleh Serda Ismail (Saksi-1).

l. Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Kapten Inf Khairuddin (saksi-2) memerintahkan saksi-1 untuk melakukan Interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui pernah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu yaitu pada tanggal 22 Juli 2017 sekira pukul 17.00 WIB di rumah Sdr. Andri beralamat di Jl. Garuda Hitam Pasar Pamiri Kota Lubuk Linggau, selanjutnya menyerahkan Terdakwa ke Subdenpom Lubuk Linggau untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

m. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Palembang Nomor : Lab: 2610/NNF/2017 tanggal 31 Juli 2017 Urine dan darah Terdakwa Serka Zona Da Morta Terdakwa Positif mengandung Methamphetamine yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Kapten Chk Arif Kusnandar, S.H NRP 11030028510981 Pa Kumrem 044/Gapo, Serma Ade Chandra, S.H NRP 21020021730182 Bamin Kumrem 044/Gapo dan Serka Herman, S.H NRP 21060076730384 Baulakara Kumrem 044/Gapo Berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 044/Gapo Nomor : Sprin/ 939/XI/2017 tanggal 13 Nopember 2017 dan surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tertanggal 13 Nopember 2017.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Ismail.
Pangkat/Nrp : Sertu/31990372210678.
Jabatan : Basi Intel.
Kesatuan : Kodim 0406/Mura.
Tempat/tanggal lahir : Lubuklinggau/21 Juni 1978.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0406/Mura Lubuklinggau Jl. Garuda Kel. Tanjung Indah Kec. Lubuklinggau Barat 1 Kota Lubuk Linggau.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2015 dalam hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

Hal 6 dari 23 hal Putusan Nomor : 143-K/PM I-04/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekira pukul 18.45 WIB Saksi ketika berada di rumah dihubungi oleh Pasi Intel Kodim 0406/Mura Kapten Inf Khairuddin melalui Handphone untuk merapat ke BNN kota Lubuk Linggau untuk mengambil barang bukti alat tes Narkoba dan sample urine Terdakwa di kantor BNN kota Lubuklinggau karena sebelumnya sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa telah ditangkap oleh petugas BNN di rumah Sdr. Leo di Jl. Yosudarso Tabahpingin Kec. Lubuklinggau Selatan II.
3. Bahwa sekira pukul 19.00 WIB Saksi sampai di kantor BNN dan menemui petugas BNN Lubuklinggau Sdri. Herdiana, SKM untuk berkoordinasi masalah barang bukti sample urine Terdakwa, kemudian Sdri. Heradiana, SKM menyerahkan 2 (dua) buah alat tes Narkoba Merk Multi Drag dan Drag Test dengan 6 parameter dengan menunjukkan hasil positif AMP dan MET, serta 1 (satu) buah tabung yang berisi air seni milik Terdakwa dan alat tersebut dibungkus dalam plastik dalam keadaan tersegel.
4. Bahwa sekira pukul 20.30 WIB Saksi menuju Makodim 0406/Mura menghadap Pasi Intel Kapten Inf Khairuddin untuk melaporkan hasil tes sample urine milik Terdakwa dan memperlihatkan 2 (dua) alat tes Narkoba yang digunakan oleh petugas BNN Lubuklinggau untuk memeriksa sample urine milik Terdakwa dengan hasil positif AMP dan MET.
5. Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Saksi diperintahkan oleh Pasi Intel Kapten Inf Khairuddin untuk memeriksa Terdakwa di ruangan staf Intel dan pada waktu Saksi mengintrogasi Terdakwa Saksi didampingi oleh Pelda Darlan Efendi dan hasil introgasi tersebut Terdakwa telah mengakui pernah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu pada tanggal 22 Juli 2017 sekira pukul 17.00 WIB di rumah Sdr. Andri yang beralamat di Jl. Garuda Hitam Pasar Pamiri kota Lubuklinggau.
6. Bahwa setelah selesai melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa setelah itu hasilnya langsung Saksi serahkan kepada Pasi Intel Kodim 0406/Mura.
7. Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Narkotika jenis shabu yang konsumsinya didapat dengan membeli dari Sdr. Andri seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket, dan dikonsumsi Terdakwa sendiri dengan menggunakan alat hisap shabu milik Sdr. Andri, kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa diserahkan ke Subdenpom II/4-5 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
8. Bahwa dikesatuan Kodim 0406/Mura sudah pernah dilakukan pemeriksaan test urine terhadap seluruh anggota dan menurut Saksi test urine tersebut dilaksanakan 3 (tiga) bulan sekali selain itu dikesatuan Kodim 0406/Mura sudah sering diadakan penyuluhan dan jam komandan tentang larangan penyalahgunaan narkotika.
9. Bahwa dikesatuan Kodim 0406/Mura setiap anggota telah membuat surat pernyataan fakta integritas dan Saksi sendiri sudah membuat surat pernyataan tersebut pada waktu dikesatuan lama.
10. Bahwa isi surat pernyataan fakta integritas tersebut adalah setiap anggota dilarang terlibat dalam penyalahgunaan obat-obatan terlarang/narkoba dan apabila terbukti menggunakan obat-obatan

Hal 7 dari 23 hal Putusan Nomor : 143-K/PM I-04/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Jika sanksinya selain dihukum pidana juga akan diberhentikan dari dinas TNI.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu : Bahwa yang membeli shabu-shabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) bukan Terdakwa namun yang membeli shabu-shabu tersebut adalah Sdr. Andri.

Atas sangkalan tersebut Saksi menyatakan lupa sehingga Hakim Ketua membenarkan kepada Terdakwa.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Khairuddin.
Pangkat/Nrp : Kapten Inf/21940005641272.
Jabatan : Pasi Intel.
Kesatuan : Kodim 0406/Mura.
Tempat/tanggal lahir : Baturaja/25 Desember 1972.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0406/Mura Lubuklinggau Jl. Garuda Kel. Tanjung Indah Kec. Lubuklinggau Barat 1 Kota Lubuklinggau.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2016 dalam hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekira pukul 15.30 WIB petugas BNN Prov. Sumsel telah melakukan penangkapan terhadap bandar Narkoba Sdr. Leo dirumahnya di Jl. Yos Sudarso Tabahpingin Kec. Lubuklinggau 2 dan pada saat itu Terdakwa berada di TKP sehingga ikut ditangkap oleh petugas BNN Prov. Sumsel.
3. Bahwa yang tertangkap petugas BNN Prov. Sumsel sebanyak 9 (sembilan) orang terdiri dari yaitu 3 (tiga) Polri (Brigadir Dedi Hidayat, Bripda Angga Wijaya, Bripda M. Gusnandar) 5 (lima) sipil (Sdr. Leo, Sdr. Angga Dian Permana, Sdr. Irwansyah Sdr. Deri Andika, Sdr. Efran Nazory dan Terdakwa.
4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekira pukul 17.30 WIB Saksi telah dihubungi oleh Pelda Mursal anggota Saksi melalui handphone mengabarkan bahwa Terdakwa telah terjaring oleh petugas BNN Prov. Sumsel dan sudah dibawa ke kantor BNN kota Lubuklinggau, setelah mendapat informasi tersebut Saksi langsung menuju ke kantor BNN Lubuklinggau.
5. Bahwa sekira pukul 17.50 WIB setibanya Saksi di kantor BNN Lubuklinggau mendapat penjelasan dari Sdri Heradiana, SKM bahwa Terdakwa sudah dilakukan pemeriksaan urine atas perintah Kasdim 0406/Mura (Mayor Inf Khoirul Ansori) dan pada waktu itu Saksi melihat Terdakwa duduk diruangan BNN Kota Lubuklinggau.
6. Bahwa setelah berada di Makodim 0406/Mura sekira pukul 18.45 WIB Saksi memerintahkan Serda Ismail untuk berkoordinasi terkait dengan masalah barang bukti sample urine Terdakwa di kantor BNN kota Lubuklinggau.

Hal 8 dari 23 hal Putusan Nomor : 143-K/PM I-04/AD/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sekira pukul 20.30 WIB Serda Ismail datang ke Makodim 0406/Mura dengan membawa 2 (dua) buah alat tes Narkoba yaitu Merk Multi Drag dan Drag Test dengan 6 parameter dengan menunjukkan hasil positif AMP dan MET serta 1 (satu) buah tabung yang berisi air seni milik Terdakwa dan barang tersebut dalam keadaan terbungkus dan tersegel.

8. Bahwa sekira pukul 22.00 Wib Saksi memerintahkan Serda Ismail untuk melakukan Interogasi terhadap Terdakwa di ruangan staf Intel dan Terdakwa mengakui pernah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu pada tanggal 22 Juli 2017 sekira pukul 17.00 WIB di rumah Sdr. Andri yang beralamat di Jl. Garuda Hitam Pasar Pamiri kota Lubuklinggau.

9. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkoba pada tanggal 22 Juli 2017 setelah mendapat laporan hasil pemeriksaan dari Serda Ismail dan setelah membaca Berita Acara pemeriksaan diserahkan kepada Saksi.

10. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa kemudian sekira pukul 22.30 Saksi membaca hasil interogasi Terdakwa kemudian Saksi menyerahkan kepada Dandim 0406/Mura dan petunjuk Dandim 0406/Mura supaya Terdakwa diserahkan ke Denpom II/4 Palembang.

11. Bahwa sebelum Terdakwa di BAP oleh Serda Ismail, Saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa pernah mengkonsumsi narkoba dan dijawab oleh Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi narkoba.

12. Bahwa Narkotika jenis shabu yang Terdakwa konsumsi didapat membeli dari Sdr. Andri sebesar RP. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket, dan dikonsumsi Terdakwa sendiri dengan menggunakan alat hisap shabu milik Sdr Andri.

13. Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB Saksi membawa dan melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom II/4-5 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan pada waktu itu diantar oleh Saksi provos Sertu Lisman dan waktu itu diterima oleh Lettu Cpm Evril Aidi.

14. Bahwa pada waktu Terdakwa dilakukan pemeriksaan di Denpom Palembang Saksi menunggu di situ untuk melengkapi atau membantu keperluan penyidikan.

15. Bahwa dikesatuan Kodim 0406/Mura sudah pernah diadakan test urine terhadap seluruh anggota dan menurut Saksi test urine tersebut dilaksanakan 3 (tiga) bulan sekali.

16. Bahwa dikesatuan Kodim 0406/Mura sudah sering diadakan penyuluhan dan jam komandan tentang penyalahgunaan narkotika

17. Bahwa dikesatuan Kodim 0406/Mura setiap anggota telah membuat surat pernyataan fakta integritas dan Saksi sendiri sudah membuat surat pernyataan tersebut pada waktu dikesatuan lama.

18. Bahwa isi surat pernyataan fakta integritas tersebut adalah setiap anggota tidak mendekati obat-obatan terlarang/Narkoba dan apabila

Hal 9 dari 23 hal Putusan Nomor : 143-K/PM I-04/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti menggunakan obat-obatan terlarang/narkotika maka sanksinya selain dihukum penjara juga akan diberhentikan dari dinas TNI.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Heradiana, SKM.
Pangkat/Nip : Penata Muda TK-1/IIIC/1977042003122003.
Jabatan : Kasi Rehabilitasi.
Kesatuan : BNN kota Lubuklinggau.
Tempat/tanggal lahir : Lahat/4 Juli 1977.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Karang Jambu Kel. Pasar Selip Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/Famili.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekira pukul 17.00 WIB datang Tim BNN Prov. Sumsel ke kantor BNN Lubuklinggau membawa tangkapan pelaku diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika sebanyak 9 (sembilan) orang terdiri dari yaitu 3 (tiga) Polri Brigadir Dedi Hidayat, Bripda Angga Wijaya, Bripda M. Gusnandar) 5 (lima) sipil (Sdr. Leo, Sdr. Angga Dian Permana, Sdr. Irwansyah Sdr. Deri Andika, Sdr. Efran Nazory) dan 1 (satu) TNI AD Terdakwa Serka Zona Da Morta.

3. Bahwa sekira pukul 17.20 WIB Saksi mendapat perintah dari Kasdim 0406/Mura (Mayor Inf Khoirul Ansyori) untuk melakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa kemudian Saksi memerintahkan Sdr. Rizki Rahmatullah S.SIT untuk melakukan pemeriksaan dan menyiapkan perlengkapan alat tes berupa tabung urine dan alat tes Narkoba dan pada waktu itu ada Kasdim dan juga ada Dandim 0406/Mura.

4. Bahwa setelah perlengkapan siap kemudian dilakukan pengambilan urine dengan tata urut cara pengambilan sample urine pertama Terdakwa mengisi formulir yang telah disediakan lalu Terdakwa mengambil botol untuk pengambilan urine setelah pengambilan urine Terdakwa menyerahkan sample urine dan menyerahkan kepada Sdr. Rizki Rahmatullah S.SIT lalu Sdr. Rizki Rahmatullah S.SIT memasukan alat tes Narkoba merk Multi Drug ke dalam botol urine Terdakwa dengan disaksikan oleh Kasdim 0406/Mura, setelah lebih kurang 10 (sepuluh) menit hasilnya diketahui mengandung Amphetamine dan Methamfitamine dengan alat tersebut terdapat 1 (satu) garis pada bagian atas pada huruf C. Kemudian Kasdim 0406/Mura meminta tes ulang dengan alat yang berbeda merk Drag tes tetapi hasilnya tetap sama positif mengandung Amphetamine dan Methamfitamine.

5. Bahwa setelah Saksi mengetahui hasil pemeriksaan ulang sample urine Terdakwa mengandung Amphetamine dan

Hal 10 dari 23 hal Putusan Nomor : 143-K/PM I-04/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Saksi membuat Berita Acara Pemeriksaan Test urine dan menyerahkan hasil alat tes tersebut kepada kekesatuan Terdakwa dan diterima oleh Serda Ismail dan alat-alat, urine Terdakwa dalam keadaan tersegel.

6. Bahwa Saksi hanya mengetahui hasil pemeriksaannya saja dan yang memeriksa adalah Sdr. Rizki Rahmatullah S.SIT.

7. Bahwa pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dilakukan test urien sebanyak 2 (dua) kali dengan urine yang sama dan hasilnya sama dengan test yang pertama yakni urine Terdakwa mengandung Amphetamine dan MET.

8. Bahwa pada waktu dilakukan pengetesan pada urine Terdakwa di BNN Kota Lubuklinggau Saksi ikut menyaksikan bersama Bapak Kasdim.

9. Bahwa menurut Saksi akurasi tespeck yang di gunakan untuk memeriksa urine Terdakwa adalah sekira 90% kalau dibandingkan dengan alat di labfor masih akurat alat labfor.

10. Bahwa menurut Saksi apabila seseorang yang habis menggunakan shabu-shabu maka tubuhnya akan netral kembali untuk urine selama 3 (tiga) hari dan untuk darah selama 3 (tiga) bulan sedangkan untuk rambut selama 1 (satu) tahun.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang :

Bahwa Saksi-4 tidak hadir dipersidangan walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut oleh Oditur Militer, karena menurut Oditur Militer bahwa Saksi tersebut sudah pindah kesatuan, menurut Pasal 155 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1997 jika Saksi yang telah memberikan keterangan penyidikan dibawah sumpah apabila tidak hadir dipersidangan dibacakan, maka nilainya sama dengan keterangan Saksi yang disampaikan dipersidangan, atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer keterangan Saksi tersebut diatas dibacakan dari BAP POM sebagai berikut :

Saksi-4 :

Nama lengkap : Rizki Rahmatullah, S. SIT.
Pekerjaan : Analis Kesehatan BNN kota Lubuklinggau.
Tempat/tanggal lahir : Lubuklinggau/24 Oktober 1994.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Manggis RT. 05 Kel. Bandung Ujung Kec. Lubuklinggau Barat I.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekira pukul 17.00 WIB datang Tim BNN Prop. Sumsel ke kantor BNN Lubuk Linggau membawa tangkapan pelaku diduga melakukan penyalahgunaan

Hal 11 dari 23 hal Putusan Nomor : 143-K/PM I-04/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (sembilan) orang terdiri dari yaitu 3 (tiga) Polri (Brigadir Dedi Hidayat, Bripta Angga Wijaya, Bripta M. Gusnandar) 5 (lima) sipil (Sdr. Leo, Sdr. Angga Dian Permana, Sdr. Irwansyah Sdr. Deri Andika, Sdr. Efran Nazory) dan 1 (satu) TNI AD Terdakwa Serka Zona Da Morta.

3. Bahwa sekira pukul 17.20 WIB Saksi mendapat perintah dari atasan Sdri Herdiana, SKM untuk melakukan Pemeriksaan Urine Terdakwa kemudian Saksi menyiapkan perlengkapan alat tes berupa tabung urine dan alat tes Narkoba.

4. Bahwa setelah perlengkapan siap kemudian dilakukan pengambilan urine dengan tata urut cara pengambilan sample urine pertama Terdakwa mengisi formulir yang telah disediakan lalu Terdakwa mengambil botol untuk pengambilan urine setelah pengambilan urine Terdakwa menyerahkan sample urine dan menyerahkan kepada Saksi lalu Saksi memasukkan alat tes Narkoba merk Multi Drug kedalam botol urine Terdakwa dengan disaksikan oleh Kasdim 0406/Mura, setelah lebih kurang 10 (sepuluh) menit hasilnya diketahui mengandung Amphetamine dan Methamfetamine dengan alat tersebut terdapat 1 (satu) garis pada bagian atas pada huruf C. Kemudian Kasdim 0406/Mur meminta tes ulang dengan alat yang berbeda merk Drag tes tetapi hasilnya tetap sama positif mengandung Amphetamine dan Methamfetamine.

5. Bahwa setelah Saksi mengetahui hasil pemeriksaan ulang sample urine Terdakwa mengandung Amphetamine dan Methamfetamine lalu Saksi menyerahkan hasilnya kepada Sdri. Heradiana, SKM dan Sdri. Heradiana membuat Berita Acara Pemeriksaan Test Urine dan menyerahkan hasil alat tes tersebut kepada kekesatuan Terdakwa dan diterima oleh Serda Ismail.

6. Bahwa cara membaca alat Terdakwa Narkoba yaitu, alat tes Narkoba dicelupkan kedalam tabung yang sudah diisi sample urine, kemudian ditunggu dalam jangka lebih kurang 10 (sepuluh) menit alat tersebut bisa mendeteksi urine bagi yang terindikasi pengguna Narkoba.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Zona Da Morta masuk anggota TNI AD melalui Pendidikan Secaba di Rindam II/Swj pada tahun 2004, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21050065850386, selanjutnya mengikuti kejuruan di Pusdik Armed selama 5 (lima) bulan setelah itu di tugaskan di Yonarmed 16/TKP Kodam VITPR, 2009 Terdakwa pindah ke Denintel Pontianak dan pada tahun 2014 dimutasi Ke Kodam II/Swj setelah transit 1 (satu) bulan dipindahkan ke Korem 044/Gapo selama 2 (dua) bulan setelah itu dimutasikan ke Kodim 0406/Mura sampai dengan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini dengan pangkat Serka.

2. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi Militer SGI Pamtas RI-Malaysia di Pontianak dan dilanjutkan ke Kaltim pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2014.

Hal 12 dari 23 hal Putusan Nomor : 143-K/PM I-04/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Andri sekira bulan Desember 2016, di Jalan Garuda Hitam Komplek Pasar Pamiri kota Lubuklinggau, dan pekerjaan dari Sdr. Andri adalah tukang ojek dan Terdakwa baru 2 (dua) kali bertemu dengan Sdr. Andri.

4. Bahwa Terdakwa mengkomsumsi Narkotika jenis Shabu bersama Sdr. Andri pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekira pukul 17.00 WIB di rumah Sdr. Andri Jalan Garuda Hitam Komplek Pasar Pamiri kota Lubuk Linggau dan Narkotika jenis shabu tersebut milik Sdr. Andri yang dilakukan di ruang tamu.

5. Bahwa cara Terdakwa mengkomsumsi Narkotika yaitu Terdakwa datang kerumah Sdr. Andri lalu Sdr. Andri menyiapkan alat hisap yang terbuat dari botol bekas air mineral Aqua ukuran sedang yang berisi air mineral dan pada bagian atas tutup botol tersebut sudah terpasang dua buah pipet warna putih dan pada salah satu pipet tersebut yaitu pada ujungnya telah terpasang pitek kaca yang telah berisi dengan butiran kristal Narkotika jenis shabu, setelah itu tangan kiri Sdr. Andri memegang botol tersebut sedangkan tangan kanan memegang korek api gas lalu Sdr Andri membakar pada bagian bawa pitek kaca tersebut menggunakan korek api gas dengan api kecil, kemudian mulut Terdakwa menempel pada salah satu ujung pipet tersebut, setelah terjadi pembakaran Terdakwa menghisap asap tersebut menggunakan mulut Terdakwa dan mengeluarkan kembali asap tersebut seperti menghisap rokok, hal tersebut Terdakwa lakukan sebanyak 4 (empat) kali hisapan, setelah itu Sdr. Andri yang mengkomsumsinya sampai habis.

6. Bahwa sebelum mengkomsumsi Narkotika jenis shabu perasaan Terdakwa biasa-biasa saja, namun setelah mengkomsumsi Narkotika jenis shabu, Terdakwa merasa ingin minum terus (haus) susah tidur dan nafsu makan berkurang.

7. Bahwa yang membelikan shabu-shabu tersebut adalah Sdr. Andri, Terdakwa hanya tinggal mengkonsumsi saja.

8. Bahwa alasan Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu tersebut adalah untuk menghargai temannya yang bernama Sdr. Andri

9. Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Sdr. Leo yang beralamat di Jl. Yos Sudarso Lubuk Linggau dengan maksud akan mengambil Laptop dari ibu angkat Terdakwa (orang tua Sdr. Leo), pada saat turun dan dalam mobil jenis Suzuki Gran Vitara milik adik Terdakwa Sdr. Angga lalu Terdakwa menuju halaman depan Sdr. Leo, setelah itu datang lebih kurang 20 (dua puluh) orang anggota BNN Prop. Sumsel dan BNN Lubuk Linggau yang berpakaian biasa mengepung dan menangkap Terdakwa dengan alasan akan dijadikan saksi dalam penggerebekan Sdr. Leo yang diduga melakukan tindak pidana di dalam rumahnya.

10. Bahwa sekira pukul 17.00 WIB datang Tim BNN Prop. Sumsel ke kantor BNN Lubuk Linggau membawa tangkapan pelaku diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika sebanyak 9 (sembilan) orang terdiri dari yaitu 3 (tiga) Polri (Brigadir Dedi Hidayat, Bripda Angga Wijaya, Bripda M. Gusnandar) 5 (lima) sipil (Sdr. Leo, Sdr. Angga Dian Permana, Sdr. Irwansyah Sdr. Deri Andika, Sdr. Efran Nazory) dan 1 (satu) TNI AD Terdakwa Serka Zona Da Morta.

Hal 13 dari 23 hal Putusan Nomor : 143-K/PM I-04/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Sekira pukul 17.20 WIB Sdr. Rizki Rahmahtullah S. SIT mendapat perintah dari atasan Sdr. Herdiana, SKM untuk melakukan pemeriksaan urine Terdakwa atas permintaan Kasdim 0406/Mura (Mayor Inf Khoirul Ansyori) kemudian Sdr. Rizki Rahmahtullah S. SIT menyiapkan perlengkapan alat tes berupa tabung urine dan alat tes Narkoba.

12. Bahwa setelah perlengkapan siap kemudian dilakukan pengambilan urine dengan tata urut cara pengambilan sample urine pertama Terdakwa mengisi formulir yang telah disediakan lalu Terdakwa mengambil botol untuk pengambilan urine setelah mengambil urine Terdakwa menyerahkan sample urine dan menyerahkan kepada Sdr. Rizki Rahmahtullah S. SIT lalu Sdr. Rizki Rahmahtullah S. SIT memasukan alat tes Narkoba merk Multi Drug kedalam botol urine Terdakwa dengan disaksikan oleh Kasdim 0406/Mura, setelah lebih kurang 10 (sepuluh) menit hasilnya diketahui mengandung Amphetamine dan Methamphetamine dengan alat tersebut terdapat 1 (satu) garis pada bagian atas pada huruf C. Kemudian Kasdim 0406/Mura meminta tes ulang dengan alat yang berbeda merk Drag tes tetapi hasilnya tetap sama positif mengandung Amphetamine dan Methamfitamine.

13. Bahwa setelah Sdr. Rizki Rahmahtullah S. SIT mengetahui hasil pemeriksaan ulang sample urine Terdakwa mengandung Amphetamine dan Methamphetamine lalu Sdr. Rizki Rahmahtullah S. SIT menyerahkan hasilnya kepada Sdr. Heradiana, SKM dan Sdr. Heradian,SKM membuat Berita Acara Pemeriksaan Test Urine dan menyerahkan hasil alat tes tersebut kepada kekesatuan Terdakwa dan diterima oleh Serda Ismail.

14. Bahwa cara membaca alat Terdakwa Narkoba yaitu, alat tes Narkoba dicelupkan ke dalam tabung yang sudah diisi sample urine, kemudian ditunggu dalam jangka lebih kurang 10 (sepuluh) menit alat tersebut bisa mendekteksi urine bagi yang terindikasi pengguna Narkoba.

15. Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Kapten Inf Khairuddin memerintahkan Serda Ismail untuk melakukan Interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui pernah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu yaitu pada tanggal 22 Juli 2017 sekira pukul 17.00 WIB dirumah Sdr. Andri beralamat di Jl. Garuda Hitam Pasar Pamiri kota Lubuk Linggau (sekarang Sdr. Andri kabur), selanjutnya menyerahkan Terdakwa ke Subdenpom Lubuk Linggau untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

16. Bahwa pada pukul 22.30 Wib Terdakwa diserahkan ke Denpom II/4 Palembang dengan diantar oleh Serda Ismail dan Provost Sertu Lisman.

17. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui perintah larangan prajurit TNI-AD untu tidak melibatkan diri dalam masalah narkoba, hal itu Terdakwa ketahui dari pengarahannya atasan baik pada jam komandan, upacara maupun saat apel pagi dan siang, meskipun Terdakwa belum membuat pernyataan kesepakatan bersama tidak melibatkan diri dalam penyalahgunaan narkotika namun Terdakwa sudah mengetahui isi dari surat pernyataan tersebut.

18. Bahwa Terdakwa tidak ketergantungan dengan shabu-shabu dan bila tidak menggunakan shabu-shabu Terdakwa biasa-biasa saja dan

Hal 14 dari 23 hal Putusan Nomor : 143-K/PM I-04/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga bukanlah seorang yang sedang menjalani rehabilitasi medis karena ketergantungannya terhadap narkoba.

19. Bahwa Terdakwa menyadari dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi,

20. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Palembang No : Lab: 2610/NNF/2017 tanggal 31 Juli 2017 Urine dan darah Terdakwa Serka Zona Da Morta Terdakwa positif mengandaung Methamphetamine yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan berupa :

1. Barang-barang :
 - a. 1 (satu) alat Tes Narkoba Merk Multi Drug Screen Test 6 (enam) Parameter.
 - b. 1 (satu) alat Tes Narkoba Merk Drug Tes 6 (enam) Parameter.
2. Surat-surat :
 - a. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 2610/NNF/2017 tanggal 31 Juli 2017 An. Terdakwa Serka Zona Da Morta dari Labpor Polri Cabang Palembang.
 - b. 1 (satu) lembar foto alat tes Narkoba jenis merk Multi Drug Screen dan merk Druq Tes.
 - c. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan Urine tanggal 26 Juli 2017 An. Terdakwa Serka Zona Da Morta dari BNN Lubuk Linggau.
 - d. 2 (dua) lembar Berita Acara Hasil Tes Urine No : BA/25/VI/2017/BNNK-LLG tanggal 26 Juli 2017 a.n Terdakwa Serka Zona Da Morta dkk 8 orang dari BNN Lubuk Linggau.
 - e. 1 (satu) lembar Laporan Hasil Pemeriksaan Narkoba A.n Serka Zona Da Morta dari BNN Lubuk Linggau tanggal 26 Juli 2017.
 - f. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembungkusan, Penyegelan dan Pengambilan Urine A.n Serka Zona Da Morta dari BNN Lubuk Linggau tanggal 26 Juli 2017.
 - g. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima No : BA/26/VI/2017/BNNK-LLG Sample dan Rapid Tes Urine A.n Serka Zona Da Morta dari BNN Lubuk Linggau tanggal 26 Juli 2017.

telah diperlihatkan dan dibacakan serta telah diterangkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, ternyata berhubungan dan bersesuaian

Hal 15 dari 23 hal Putusan Nomor : 143-K/PM I-04/AD/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi terlebih dahulu sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 dibawah sumpah yang telah diterangkan dipersidangan sebagai berikut :

- Atas keterangan Saksi-1 Sertu Ismail , Terdakwa menyangkal bahwa Terdakwa tidak pernah membeli shabu-shabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan yang membeli adalah Sdr.Andri

Bahwa terhadap sangkalan tersebut Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa meskipun Saksi-1 Sertu Ismail dalam memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah dan Terdakwa dalam memberikan keterangannya tidak disumpah, namun dalam hal ini Terdakwa yang mengalami sendiri dan waktu sangkalan Terdakwa di kroscek kepada Saksi-1 dan Saksi-1 menyatakan lupa sehingga Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa dapat diterima dan keterangan Saksi-1 dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Zona Da Morta masuk anggota TNI AD melalui Pendidikan Secaba di Rindam II/Swj pada tahun 2004, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21050065850386, selanjutnya mengikuti kejuruan di Pusdik Armed selama 5 (lima) bulan setelah itu di tugaskan di Yonarmed 16/TKP Kodam VITPR, 2009 Terdakwa pindah ke Denintel Pontianak dan pada tahun 2014 dimuastikan Ke Kodam II/Swj setelah transit 1 (satu) bulan dipindahkan ke Korem 044/Gapo selama 2 (dua) bulan setelah itu dimutasikan ke Kodim 0406/Mura sampai dengan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini dengan pangkat Serka.
2. Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi Militer SGI Pamantas R.I-Malaysia di Pontianak dan dilanjutkan ke Kaltim pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2014.
3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Andri sekira bulan Desember 2016, di Jalan Garuda Hitam Komplek Pasar Pamiri kota Lubuk Linggau, dan pekerjaan dari Sdr. Andri adalah tukang ojek dan Terdakwa baru 2 (dua) kali bertemu dengan Sdr. Andri.
4. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu shabu bersama Sdr. Andri pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekira pukul 17.00 WIB di rumah Sdr. Andri Jalan Garuda Hitam Komplek Pasar Pamiri kota Lubuk Linggau dan Narkotika jenis shabu tersebut milik Sdr. Andri yang dilakukan diruang tamu.
5. Bahwa benar cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika yaitu Terdakwa datang kerumah Sdr Andri lalu Sdr. Andri menyiapkan alat hisap yang terbuat dari botol bekas air mineral Aqua ukuran sedang yang

Hal 16 dari 23 hal Putusan Nomor : 143-K/PM I-04/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar di proses. dan pada bagian atas tutup botol tersebut sudah terpasang dua buah pipet warna putih dan pada salah satu pipet tersebut yaitu pada ujungnya telah terpasang pirem kaca yang telah berisi dengan butiran kristal Narkotika jenis shabu, setelah itu tangan kiri Sdr. Andri memegang botol tersebut sedangkan tangan kanan memegang korek api gas lalu Sdr Andri membakar pada bagian bawa pirem kaca tersebut menggunakan korek api gas dengan api kecil, kemudian mulut Terdakwa menempel pada salah satu ujung pipet tersebut, setelah terjadi pembakaran Terdakwa menghisap asap tersebut menggunakan mulut Terdakwa dan mengeluarkan kembali asap tersebut seperti menghisap rokok, hal tersebut Terdakwa lakukan sebanyak 4 (empat) kali hisapan, setelah itu Sdr. Andri yang mengkomsumsinya sampai habis.

6. Bahwa benar sebelum mengkomsumsi Narkotika jenis shabu perasaan Terdakwa biasa-biasa saja, namun setelah mengkomsumsi Narkotika jenis shabu, Terdakwa merasa ingin minum terus (haus) susah tidur dan nafsu makan berkurang.

7. Bahwa benar yang membeli shabu-shabu tersebut adalah Sdr. Andri, Terdakwa hanya tinggal mengkonsumsi saja.

8. Bahwa benar alasan Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu tersebut adalah untuk menghargai temannya yang bernama Sdr. Andri

9. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Sdr. Leo yang beralamat di Jl. Yos Sudarso Lubuk Linggau dengan maksud akan mengambil Laptop dari ibu angkat Terdakwa (orang tua Sdr. Leo), pada saat turun dan dalam mobil jenis Suzuki Gran Vitara milik adik Terdakwa Sdr. Angga lalu Terdakwa menuju halaman depan Sdr. Leo, setelah itu datang lebih kurang 20 (dua puluh) orang anggota BNN Prop. Sumsel dan BNN Lubuk Linggau yang berpakaian biasa mengepung dan menangkap Terdakwa dengan alasan akan dijadikan saksi dalam penggerebekan Sdr. Leo yang diduga melakukan tindak pidana di dalam rumahnya.

10. Bahwa benar sekira pukul 17.00 WIB datang Tim BNN Prop. Sumsel ke kantor BNN Lubuk Linggau membawa tangkapan pelaku diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika sebanyak 9 (sembilan) orang terdiri dari yaitu 3 (tiga) Polri (Brigadir Dedi Hidayat, Bripda Angga Wijaya, Bripda M. Gusnandar) 5 (lima) sipil (Sdr. Leo, Sdr. Angga Dian Permana, Sdr. Irwansyah Sdr. Deri Andika, Sdr. Efran Nazory) dan 1 (satu) TNI AD Terdakwa Serka Zona Da Morta.

11. Bahwa benar sekira pukul 17.20 WIB Sdr Rizki Rahmahtullah S. SIT (Saksi-4) mendapat perintah dari atasan Sdr Herdiana, SKM (Saksi-3) untuk melakukan pemeriksaan urine Terdakwa atas permintaan Kasdim 0406/Mura (Mayor Inf Khoirul Ansyori) kemudian Saksi-4 menyiapkan perlengkapan alat tes berupa tabung urine dan alat tes Narkoba.

12. Bahwa benar setelah perlengkapan siap kemudian dilakukan pengambilan urine dengan tata urut cara pengambilan sample urine pertama Terdakwa mengisi formulir yang telah disediakan lalu Terdakwa mengambil botol untuk pengambilan urine setelah engambial urine Terdakwa menyerahkan sample urine dan menyerahkan kepada Saksi-4 lalu saksi-4 memasukan alat tes Narkoba merk Multi Drug kedalam botol urine Terdakwa dengan disaksikan oleh Kasdim 0406/Mura, setelah lebih kurang 10 (sepuluh) menit hasilnya diketahui mengandung

Hal 17 dari 23 hal Putusan Nomor : 143-K/PM I-04/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amphetamine dan Methamphetamine dengan alat tersebut terdapat 1 (satu) garis pada bagian atas pada huruf C. Kemudian Kasdim 0406/Mura meminta tes ulang dengan alat yang berbeda merk Drag tes tetapi hasilnya tetap sama positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine.

13. Bahwa benar setelah saksi-4 mengetahui hasil pemeriksaan ulang sample urine Terdakwa mengandung Amphetamine dan Methamphetamine lalu saksi-4 menyerahkan hasilnya kepada saksi-3 dan saksi-3 membuat Berita Acara Pemeriksaan Test Urine dan menyerahkan hasil alat tes tersebut kepada kekesatuan Terdakwa dan diterima oleh Serda Ismail (Saksi-1).

14. Bahwa benar cara membaca alat Terdakwa Narkoba yaitu, alat tes Narkoba dicelupkan ke dalam tabung yang sudah diisi sample urine, kemudian ditunggu dalam jangka lebih kurang 10 (sepuluh) menit alat tersebut bisa mendeteksi urine bagi yang terindikasi pengguna Narkoba.

15. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekira pukul 18.45 WIB saksi-1 berada di rumah dan telah dihubungi oleh Pasi Intel Kodim 0406/Mura Kapten Inf Khairuddin (Saksi-2) melalui Handphone untuk merapat ke BNN kota Lubuk Linggau untuk mengambil barang bukti alat tes Narkoba dan sample urine Terdakwa di kantor BNN kota Lubuk Linggau, yang mana sebelumnya sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa telah tertangkap oleh petugas BNN di rumah Sdr. Leo di Jl. Yosudarso Tabahpingin Kec. Lubuk Linggau Selatan II.

16. Bahwa benar sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa sampai di kantor BNN dan menemui petugas BNN Lubuk Linggau Sdri. Herdiana, SKM (Saksi-3) untuk berkoordinasi masalah barang bukti sample urine Terdakwa, kemudian saksi-3 menyerahkan 2 (dua) buah alat tes Narkoba yaitu Merk Multi Drag dan Drag Test dengan 6 parameter dengan menunjukkan hasil positif AMP dan MET, serta 1 (satu) buah tabung yang berisi air seni milik Terdakwa dan alat tersebut dibungkus dalam plastik dalam keadaan tersegel.

17. Bahwa benar sekira pukul 20.30 WIB saksi-1 menuju Ma Kodim 0406/Mura menghadap Pasi Intel Saksi-2 untuk melaporkan hasil tes sample urine milik Terdakwa dan memperlihatkan 2 (dua) alat tes Narkoba yang digunakan oleh petugas BNN Lubuk Linggau untuk memeriksa sample urine milik Terdakwa dengan hasil positif AMP dan MET.

18. Bahwa benar sekira pukul 22.00 WIB Kapten Inf Khairuddin (saksi-2) memerintahkan saksi-1 untuk melakukan Interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui pernah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu yaitu pada tanggal 22 Juli 2017 sekira pukul 17.00 WIB di rumah Sdr. Andri beralamat di Jl. Garuda Hitam Pasar Pamiri kota Lubuk Linggau (sekarang Sdr. Andri kabur), selanjutnya menyerahkan Terdakwa ke Subdenpom Lubuk Linggau untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

19. Bahwa benar pada pukul 22.30 Wib Terdakwa diserahkan ke Denpom II/4 Palembang dengan diantar oleh Saksi-1 dan Provost Sertu Lisman.

Hal 18 dari 23 hal Putusan Nomor : 143-K/PM I-04/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui perintah larangan prajurit TNI-AD untu tidak melibatkan diri dalam masalah narkoba, hal itu Terdakwa ketahui dari pengarah an atas an baik pada jam komandan, upacara maupun saat apel pagi dan siang, meskipun Terdakwa belum membuat pernyataan kesepakatan bersama tidak melibatkan diri dalam penyalahgunaan narkoba namun Terdakwa sudah mengetahui isi dari surat pernyataan tersebut.

21. Bahwa benar Terdakwa tidak ketergantungan dengan shabu-shabu dan bila tidak menggunakan shabu-shabu Terdakwa biasa-biasa saja dan Terdakwa juga bukanlah seorang yang sedang menjalani rehabilitasi medis karena ketergantungan terhadap narkoba.

22. Bahwa benar Terdakwa menyadari dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi,

23. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Palembang No : Lab: 2610/NNF/2017 tanggal 31 Juli 2017 Urine dan darah Terdakwa Serka Zona Da Morta Terdakwa positif mengandaug Methamphetamine yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan nya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutan nya, namun mengenai pemidanaannya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Pembelaannya (Pledoi) dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pendapat dapat Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Unsur ke-1 "Setiap penyalahguna" dan Usur ke-3 "Bagi diri sendiri" dari dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Majelis Hakim tidak sesuai dengan fakta yang diperoleh dipersidangan karena dalam keterangannya Terdakwa mengakui pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu pada tanggal 22 Juli 2017 di rumah Sdr. Andri di Jalan Garuda Hitam Komplek Pasar Pamiri kota Lubuk Linggau dan menurut keterangan Saksi-1 ketika diperiksa Terdakwa mengakui pernah mengkonsumsi sabu-sabu bersama Sdr. Andri pada waktu dan tempat yang sama seperti keterangan Terdakwa dipersidangan kemudian Terdakwa juga menerangkan secara detil alat yang digunakan dan cara mengkonsumsi sabu-sabu tersebut sehingga sulit untuk dicerna oleh nalar/akal sehat apabila Terdakwa ketika mengkonsumsi sabu-sabu bersama Sdr. Andri tidak mengetahui bahwa yang dikonsumsi itu adalah sabu-sabu apa lagi bila menyatakan waktu mengkonsumsi sabu-sabu tersebut Terdakwa merasa dipaksa oleh Sdr. Andri dan akhirnya mau mengkonsumsi sabu-sabu hanya untuk menghargai Sdr. Andri adalah argumentasi yang lemah dan tidak dapat diterima, sedangkan mengenai ketidak terbuktian Unsur ke-3 "Bagi diri sendiri" sebagaimana yang disampaikan Penasihat Hukum Majelis Hakim berpendapat tidak dapat diterima karena ketika mengkonsumsi sabu-

Hal 19 dari 23 hal Putusan Nomor : 143-K/PM I-04/AD/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu pasal tunggal 22 Juli 2017 di rumah Sdr. Andri Terdakwa menghisap asap pembakaran sabu sebanyak empat kali hisapan ini berarti bahwa asap yang dihisap oleh Terdakwa hanya akan berefek pengaruhnya bagi diri Terdakwa sendiri bukan orang lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka pembelaan yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa terhadap replik Oditur Militer Majelis Hakim tidak akan menanggapi lagi karena reflik yang disampaikan Oditur Militer sifat untuk menguatkan tuntutan yang telah disampaikan kepada Majelis Hakim, begitu juga terhadap Duplik Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan pembelaanya Majelis Hakim tidak akan menanggapi lagi.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap penyalah guna".

Unsur kedua : "Narkotika Golongan I".

Unsur ketiga : "Bagi diri sendiri".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap penyalah guna".

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap" dalam pasal ini adalah "Siapa saja" yang pada dasarnya sama dengan pengertian "barang siapa", yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia. Sesuai ketentuan Pasal 2 KUHP, setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada perundang-undangan pidana Indonesia.

Bahwa yang dimaksud dengan "Penyalah guna" sesuai dengan Pasal 1 ke-15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan "hak" menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu. Jadi yang dimaksud dengan 'tanpa hak' dalam unsur ini adalah bahwa terhadap diri seseorang pelaku, dalam hal ini Terdakwa, tidak terdapat kekuasaan atau kewenangan untuk menggunakan sesuatu barang, dalam hal ini adalah Narkotika Golongan I. Sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum", menurut Yurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah : Melanggar undang-undang ; atau Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang ; atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut undang-undang; atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keputusan dalam masyarakat.

Hal 20 dari 23 hal Putusan Nomor : 143-K/PM I-04/AD/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 ditentukan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kemudian dalam Pasal 41 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan menggunakan narkotika golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium tanpa ijin/persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Zona Da Morta masuk anggota TNI AD melalui Pendidikan Secaba di Rindam II/Swj pada tahun 2004, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21050065850386, selanjutnya mengikuti kejuruan di Pusdik Armed selama 5 (lima) bulan setelah itu di tugaskan di Yonarmed 16/TKP Kodam VI/TPR, 2009 Terdakwa pindah ke Denintel Pontianak dan pada tahun 2014 dimuastikan Ke Kodam II/Swj setelah transit 1 (satu) bulan dipindahkan ke Korem 044/Gapo selama 2 (dua) bulan setelah itu dimutasikan ke Kodim 0406/Mura sampai dengan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini dengan pangkat Serka.
2. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AD, Terdakwa adalah juga sebagai warga negara RI, dan sebagai warga negara RI Terdakwa adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk diantaranya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Bahwa benar Terdakwa sebagai Prajurit TNI Terdakwa juga tunduk sebagai warga Negara Indonesia yang tunduk pada peraturan perundang-undangan hukum Negara Republik Indonesia dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
4. Bahwa benar skeppera dari Danrem 044/Gapo selaku Papera Nomor : Kep/90/X/2017 tanggal 12 Oktober 2017 yang diajukan Terdakwa sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Serka Zona Da Morta NRP 21050065850386 dan Terdakwalah orangnya
5. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Andri sekira bulan Desember 2016, di Jalan Garuda Hitam Komplek Pasar Pamiri kota Lubuk Linggau, dan pekerjaan dari Sdr. Andri adalah tukang ojek dan Terdakwa baru 2 (dua) kali bertemu dengan Sdr. Andri.

Hal 21 dari 23 hal Putusan Nomor : 143-K/PM I-04/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu shabu bersama Sdr. Andri pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekira pukul 17.00 WIB di rumah Sdr. Andri Jalan Garuda Hitam Komplek Pasar Pamiri kota Lubuk Linggau dan Narkotika jenis shabu tersebut milik Sdr. Andri yang dilakukan diruang tamu.

7. Bahwa benar cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika yaitu Terdakwa datang kerumah Sdr Andri lalu Sdr. Andri menyiapkan alat hisap yang terbuat dari botol bekas air mineral Aqua ukuran sedang yang berisi air meneral dan pada bagian atas tutup botol tersebut sudah terpasang dua buah pipet warna putih dan pada salah satu pipet tersebut yaitu pada ujungnya telah terpasang pirek kaca yang telah berisi dengan butiran kristal Narkotika jenis shabu, setelah itu tangan kiri Sdr. Andri memegang botol tersebut sedangkan tangan kanan memegang korek api gas lalu Sdr Andri membakar pada bagian bawa pirek kaca tersebut menggunakan korek api gas dengan api kecil, kemudian mulut Terdakwa menempel pada salah satu ujung pipet tersebut, setelah terjadi pembakaran Terdakwa menghisap asap tersebut menggunakan mulut Terdakwa dan mengeluarkan kembali asap tersebut seperti menghisap rokok, hal tersebut Terdakwa lakukan sebanyak 4 (empat) kali hisapan, setelah itu Sdr. Andri yang mengkonsumsinya sampai habis.

8. Bahwa benar sebelum mengkonsumsi Narkotika jenis shabu perasaan Terdakwa biasa-biasa saja, namun setelah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu, Terdakwa merasa ingin minum terus (haus) susah tidur dan nafsu makan berkurang.

9. Bahwa benar yang membelikan shabu-shabu tersebut adalah Sdr. Andri, Terdakwa hanya tinggal mengkonsumsinya saja.

10. Bahwa benar alasan Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu tersebut adalah untuk menghargai temannya yang bernama Sdr. Andri

11. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Sdr. Leo yang beralamat di Jl. Yos Sudarso Lubuk Linggau dengan maksud akan mengambil Laptop dari ibu angkat Terdakwa (orang tua Sdr. Leo), pada saat turun dan dalam mobil jenis Suzuki Gran Vitara milik adik Terdakwa Sdr. Angga lalu Terdakwa menuju halaman depan Sdr. Leo, setelah itu datang lebih kurang 20 (dua puluh) orang anggota BNN Prop. Sumsel dan BNN Lubuk Linggau yang berpakaian biasa mengepung dan menangkap Terdakwa dengan alasan akan dijadikan saksi dalam penggerebekan Sdri. Leo yang diduga melakukan tindak pidana di dalam rumahnya.

12. Bahwa benar sekira pukul 17.00 WIB datang Tim BNN Prop. Sumsel ke kantor BNN Lubuk Linggau membawa tangkapan pelaku diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika sebanyak 9 (sembilan) orang terdiri dari yaitu 3 (tiga) Polri (Brigadir Dedi Hidayat, Bripda Angga Wijaya, Bripda M. Gusnandar) 5 (lima) sipil (Sdr. Leo, Sdr. Angga Dian Permana, Sdr. Irwansyah Sdr. Deri Andika, Sdr. Efran Nazory) dan 1 (satu) TNI AD Terdakwa Serka Zona Da Morta.

13. Bahwa benar sekira pukul 17.20 WIB Sdr Rizki Rahmahtullah S. SIT (Saksi-4) mendapat perintah dari atasan Sdri Herdiana, SKM (Saksi-3) untuk melakukan pemeriksaan urine Terdakwa atas permintaan Kasdim 0406/Mura (Mayor Inf Khoirul Ansyori) kemudian Saksi-4

Hal 22 dari 23 hal Putusan Nomor : 143-K/PM I-04/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menyapkan perlengkapan alat tes berupa tabung urine dan alat tes Narkoba.

14. Bahwa benar setelah perlengkapan siap kemudian dilakukan pengambilan urine dengan tata urut cara pengambilan sample urine pertama Terdakwa mengisi formulir yang telah disediakan lalu Terdakwa mengambil botol untuk pengambilan urine setelah mengambil urine Terdakwa menyerahkan sample urine dan menyerahkan kepada Saksi-4 lalu saksi-4 memasukkan alat tes Narkoba merk Multi Drug kedalam botol urine Terdakwa dengan disaksikan oleh Kasdim 0406/Mura, setelah lebih kurang 10 (sepuluh) menit hasilnya diketahui mengandung Amphetamine dan Methamphetamine dengan alat tersebut terdapat 1 (satu) garis pada bagian atas pada huruf C. Kemudian Kasdim 0406/Mura meminta tes ulang dengan alat yang berbeda merk Drag tes tetapi hasilnya tetap sama positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine.

15. Bahwa benar setelah saksi-4 mengetahui hasil pemeriksaan ulang sample urine Terdakwa mengandung Amphetamine dan Methamphetamine lalu saksi-4 menyerahkan hasilnya kepada saksi-3 dan saksi-3 membuat Berita Acara Pemeriksaan Test Urine dan menyerahkan hasil alat tes tersebut kepada kekesatuan Terdakwa dan diterima oleh Serda Ismail (Saksi-1).

16. Bahwa benar cara membaca alat Terdakwa Narkoba yaitu, alat tes Narkoba dicelupkan ke dalam tabung yang sudah diisi sample urine, kemudian ditunggu dalam jangka lebih kurang 10 (sepuluh) menit alat tersebut bisa mendeteksi urine bagi yang terindikasi pengguna Narkoba.

17. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekira pukul 18.45 WIB saksi-1 berada di rumah dan telah dihubungi oleh Pasi Intel Kodim 0406/Mura Kapten Inf Khairuddin (Saksi-2) melalui Handphone untuk merapat ke BNN kota Lubuk Linggau untuk mengambil barang bukti alat tes Narkoba dan sample urine Terdakwa di kantor BNN kota Lubuk Linggau, yang mana sebelumnya sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa telah tertangkap oleh petugas BNN di rumah Sdr. Leo di Jl. Yosudarso Tabahpingin Kec. Lubuk Linggau Selatan II.

18. Bahwa benar sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa sampai di kantor BNN dan menemui petugas BNN Lubuk Linggau Sdri. Herdiana, SKM (Saksi-3) untuk berkoordinasi masalah barang bukti sample urine Terdakwa, kemudian saksi-3 menyerahkan 2 (dua) buah alat tes Narkoba yaitu Merk Multi Drag dan Drag Test dengan 6 parameter dengan menunjukan hasil positif AMP dan MET, serta 1 (satu) buah tabung yang berisi air seni milik Terdakwa dan alat tersebut dibungkus dalam plastik dalam keadaan tersegel.

19. Bahwa benar sekira pukul 20.30 WIB saksi-1 menuju Ma Kodim 0406/Mura menghadap Pasi Intel Saksi-2 untuk melaporkan hasil tes sample urine milik Terdakwa dan memperlihatkan 2 (dua) alat tes Narkoba yang digunakan oleh petugas BNN Lubuk Linggau untuk memeriksa sample urine milik Terdakwa dengan hasil positif AMP dan MET.

20. Bahwa benar sekira pukul 22.00 WIB Kapten Inf Khairuddin (saksi-2) memerintahkan saksi-1 untuk melakukan Interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui pernah mengkonsumsi Narkotika

Hal 23 dari 23 hal Putusan Nomor : 143-K/PM I-04/AD/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu yaitu pada tanggal 22 Juli 2017 sekira pukul 17.00 WIB dirumah Sdr. Andri beralamat di Jl. Garuda Hitam Pasar Pamiri kota Lubuk Linggau (sekarang Sdr. Andri kabur), selanjutnya menyerahkan Terdakwa ke Subdenpom Lubuk Linggau untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

21. Bahwa benar pada pukul 22.30 Wib Terdakwa diserahkan ke Denpom II/4 Palembang dengan diantar oleh Saksi-1 dan Provost Sertu Lisman.

22. Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui perintah larangan prajurit TNI-AD untu tidak melibatkan diri dalam masalah narkoba, hal itu Terdakwa ketahui dari pengarahannya atasannya baik pada jam komandan, upacara maupun saat apel pagi dan siang, meskipun Terdakwa belum membuat pernyataan kesepakatan bersama tidak melibatkan diri dalam penyalahgunaan narkoba namun Terdakwa sudah mengetahui isi dari surat pernyataan tersebut.

23. Bahwa benar Terdakwa tidak ketergantungan dengan shabu-shabu dan bila tidak menggunakan shabu-shabu Terdakwa biasa-biasa saja dan Terdakwa juga bukanlah seorang yang sedang menjalani rehabilitasi medis karena ketergantungan terhadap narkoba.

24. Bahwa benar Terdakwa menyadari dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi,

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Setiap penyalah guna" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Narkotika Golongan I".

Bahwa sesuai Pasal 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana yang terlampir dalam Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika golongan III.

Bahwa salah satu zat yang termasuk dalam jenis Narkotika adalah Methamphetamine yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu bersama Sdr. Andri pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekira pukul 17.00 WIB di rumah Sdr. Andri Jalan Garuda Hitam Komplek Pasar Pamiri kota Lubuk Linggau dan Narkotika jenis shabu shabu

Hal 24 dari 23 hal Putusan Nomor : 143-K/PM I-04/AD/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Sdr. Leo yang beralamat di Jl. Yos Sudarso Lubuk Linggau dengan maksud akan mengambil Laptop dari ibu angkat Terdakwa (orang tua Sdr. Leo), pada saat turun dan dalam mobil jenis Suzuki Gran Vitara milik adik Terdakwa Sdr. Angga lalu Terdakwa menuju halaman depan Sdr. Leo, setelah itu datang lebih kurang 20 (dua puluh) orang anggota BNN Prop. Sumsel dan BNN Lubuk Linggau yang berpakaian biasa mengepung dan menangkap Terdakwa dengan alasan akan dijadikan saksi dalam penggerebekan Sdri. Leo yang diduga melakukan tindak pidana di dalam rumahnya.

3. Bahwa benar sekira pukul 17.00 WIB datang Tim BNN Prop. Sumsel ke kantor BNN Lubuk Linggau membawa tangkapan pelaku diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika sebanyak 9 (sembilan) orang terdiri dari yaitu 3 (tiga) Polri (Brigadir Dedi Hidayat, Bripda Angga Wijaya, Bripda M. Gusnandar) 5 (lima) sipil (Sdr. Leo, Sdr. Angga Dian Permana, Sdr. Irwansyah Sdr. Deri Andika, Sdr. Efran Nazory) dan 1 (satu) TNI AD Terdakwa Serka Zona Da Morta.

4. Bahwa benar sekira pukul 17.20 WIB Sdr Rizki Rahmahtullah S. SIT (Saksi-4) mendapat perintah dari atasan Sdri Herdiana, SKM (Saksi-3) untuk melakukan pemeriksaan urine Terdakwa atas permintaan Kasdim 0406/Mura (Mayor Inf Khoirul Ansyori) kemudian Saksi-4 menyiapkan perlengkapan alat tes berupa tabung urine dan alat tes Narkoba.

5. Bahwa benar setelah perlengkapan siap kemudian dilakukan pengambilan urine dengan tata urut cara pengambilan sample urine pertama Terdakwa mengisi formulir yang telah disediakan lalu Terdakwa mengambil botol untuk pengambilan urine setelah engambial urine Terdakwa menyerahkan sample urine dan menyerahkan kepada Saksi-4 lalu saksi-4 memasukan alat tes Narkoba merk Multi Drug kedalam botol urine Terdakwa dengan disaksikan oleh Kasdim 0406/Mura, setelah lebih kurang 10 (sepuluh) menit hasilnya diketahui mengandung Amphetamine dan Methamphetamine dengan alat tersebut terdapat 1 (satu) garis pada bagian atas pada huruf C. Kemudian Kasdim 0406/Mura meminta tes ulang dengan alat yang berbeda merk Drag tes tetapi hasilnya tetap sama positif mengandung Amphetamine dan Methamfitamine.

6. Bahwa benar setelah saksi-4 mengetahui hasil pemeriksaan ulang sample urine Terdakwa mengandung Amphetamine dan Methamphetamine lalu saksi-4 menyerahkan hasilnya kepada saksi-3 dan saksi-3 membuat Berita Acara Pemeriksaan Test Urine dan menyerahkan hasil alat tes tersebut kepada kekesatuan Terdakwa dan diterima oleh Serda Ismail (Saksi-1).

7. Bahwa benar cara membaca alat Terdakwa Narkoba yaitu, alat tes Narkoba dicelupkan ke dalam tabung yang sudah diisi sample urine, kemudian ditunggu dalam jangka lebih kurang 10 (sepuluh) menit alat tersebut bisa mendekteksi urine bagi yang terindikasi pengguna Narkoba.

8. Bahwa benar sekira pukul 22.00 WIB Kapten Inf Khairuddin (saksi-2) memerintahkan saksi-1 untuk melakukan Interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui pernah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu yaitu pada tanggal 22 Juli 2017 sekira pukul 17.00 WIB dirumah Sdr. Andri beralamat di Jl. Garuda Hitam Pasar Pamiri kota

Hal 25 dari 23 hal Putusan Nomor : 143-K/PM I-04/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubuk Linggau. Sdr. Andri kabur), selanjutnya menyerahkan Terdakwa ke Subdenpom Lubuk Linggau untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

9. Bahwa benar pada pukul 22.30 Wib Terdakwa diserahkan ke Denpom II/4 Palembang dengan diantar oleh Saksi-1 dan Provost Sertu Lisman.

10. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Palembang No : Lab: 2610/NNF/2017 tanggal 31 Juli 2017 Urine dan darah Terdakwa Serka Zona Da Morta Terdakwa positif mengandaung Methamphetamine yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kedua "Narkotika golongan I" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Bagi diri sendiri".

Bahwa yang dimaksud "bagi diri sendiri" dalam unsur ini adalah bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika tersebut hanya untuk dirinya sendiri, tidak membagikan kepada orang lain, baik dengan diberikan secara cuma-cuma, maupun dengan cara jual beli, dan cara menggunakannya bisa dengan memakan, meminum, menyuntikan, menghisap dan sebagainya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah mengkonsumsi shabu-shabu pada tanggal 22 Juli 2017 di rumah Sdr. Andri di Jl. Garuda Hitam Komplek pasar Pamiri Kota Lubuk Linggau untuk digunakan sendiri tidak diedarkan untuk orang lain atau diperjualbelikan kepada orang lain. Kesemuanya ini dipandang sebagai perbuatan Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu untuk diri Terdakwa sendiri.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : "Setiap Penyalah guna Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri

Hal 26 dari 23 hal Putusan Nomor : 143-K/PM I-04/AD/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka berdasarkan ketentuan Pasal 127 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 menentukan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud Pasal 127 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Hakim wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 UU RI No. 35 Tahun 2009. Sehingga apabila ketentuan Pasal 127 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa telah mengkonsumsi shabu-shabu sebanyak 1 (satu) kali dengan 4 kali hisapan pada tanggal 22 Juli 2017 dan Terdakwa merasa biasa saja apabila tidak mengkonsumsi Narkotika, lagi pula sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan di Pengadilan Militer I-04 Palembang ternyata Terdakwa tidak mempunyai surat keterangan dari lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Kesehatan. Oleh karenanya dari keadaan-keadaan yang diuraikan di atas menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah orang yang mengalami ketergantungan terhadap Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 13 dan Angka 14 UU No. 35 Tahun 2009, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak perlu menjalani rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial sebagaimana ditentukan dalam Pasal 127 Ayat (2) jo Pasal 54 jo Pasal 103 UU RI No. 35 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motifasi Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu pada tanggal 22 Juli 2017 yang dilakukan bersama temannya yang bernama Sdr. Andri hanya untuk menghormati Sdr. Andri, adalah perbuatan yang merupakan pencerminan dari sikap dan prilaku Terdakwa yang tidak menghiraukan lagi aturan hukum yang berlaku terhadap prajurit TNI terkait penyalahgunaan narkotika.
2. Bahwa hakikatnya Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu bersama temannya Sdr. Andri pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekira pukul 17.00 Wib diruang tamu rumah Sdr. Andri di Jl. Garuda Hitam Komplek pasar Pamiri kota Lubuk Linggau, pada dasarnya Terdakwa telah mengetahui dan memahami bahwa shabu-shabu adalah jenis narkotika golongan I yang sangat dilarang penggunaannya untuk kepentingan apapun kecuali hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena penyalahgunaan narkotika akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perseorangan, karena narkotika dapat merusak mental dan kejiwaan serta daya juang pecandunya, bahwa selaku prajurit TNI Terdakwa juga menerima pengarahan ataupun penekanan dari pimpinan TNI melalui pimpinan dikesatuannya tentang sangat dilarangnya prajurit TNI terlibat dalam penyalahgunaan narkotika.
3. Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa dapat merusak mental, kejiwaan dan daya juang Terdakwa selaku prajurit

Hal 27 dari 23 hal Putusan Nomor : 143-K/PM I-04/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TNI, selanjutnya juga perbuatan Terdakwa berpengaruh negative terhadap pembinaan disiplin dan moral prajurit dan juga telah mencemarkan citra TNI dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
3. Terdakwa pernah tugas operasi Pamantas Negara R.I-Malaysia di Pontianak dan di Kaltim pada tahun 2010-2014.
4. Terdakwa belum pernah dipidana.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak Citra TNI dimata masyarakat.
2. Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dan masyarakat dalam upaya pemberantasan Narkotika.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan larangan tegas dari pimpinan TNI agar para prajurit tidak ikut terlibat dalam kejahatan penyalahgunaan narkotika.

Menimbang : Bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut masih layak atau tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas Militer, sebagai berikut :

- Bahwa norma hukum penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada pasal 26 KUHPM yang menyatakan "pemecatan dari dinas Militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata". Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Majelis Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer. Hal ini memberikan pengertian bahwa pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dapat dijatuhkan kepada setiap prajurit yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dijatuhi hukuman berupa "pidana mati atau pidana penjara". Pengertian berikutnya ialah bahwa berdasar perbuatan yang dilakukannya, yang bersangkutan dipandang tidak layak lagi untuk tetap berada dalam kalangan militer. Tidak menjadi permasalahan apakah tindak pidana tersebut diatur dalam KUHP, dalam KUHPM, atau dalam ketentuan materil hukum pidana lainnya.

Hal 28 dari 23 hal Putusan Nomor : 143-K/PM I-04/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan haruslah dilihat dari kualitas kejahatan yang dilakukan Terdakwa dan pengaruhnya bagi Kesatuan dalam pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan, dan bagi masyarakat.

- Dari fakta tersebut di atas yang telah menggunakan shabu-shabu 1 (satu) kali sebanyak 4 (empat) hisapan menunjukkan Perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan tugas dan kewajiban Terdakwa selaku prajurit TNI yang seharusnya membantu pemerintah ikut memberantas penyalahgunaan narkoba, sebagai prajurit seharusnya Terdakwa memberikan contoh bagi masyarakat dalam berperilaku, utamanya dalam mentaati aturan hukum. Perbuatan Terdakwa tersebut telah merendahkan citra dan wibawa kesatuan TNI pada umumnya dan Kodim 0406/Mura pada khususnya, dan oleh karenanya Terdakwa dipandang sebagai sosok prajurit yang tidak bisa menjaga nama baik Kesatuan/Komando.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat berpengaruh buruk bagi prajurit lainnya, yang tentunya dapat menyulitkan bagi pimpinan di Kesatuan dalam pembinaan disiplin Prajurit apabila terhadap Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas dan tepat dan yang paling berbahaya lagi adalah apabila Prajurit dan masyarakat di lingkungan Terdakwa terpengaruh dengan perbuatan Terdakwa, ikut mengkonsumsi narkoba seperti Terdakwa

- Bahwa mendasari uraian-uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah Prajurit yang baik dan bertanggung jawab, dan prajurit seperti Terdakwa sudah tidak layak lagi berada dalam lingkungan kehidupan militer sehingga tidak dapat dipertahankan dalam dinas Militer dan harus dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidana yang dimohonkan Oditur Militer perlu diperingan dengan alasan karna terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer agar Terdakwa segera menyesuaikan diri dalam kehidupan di masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :

a. 1 (satu) alat Tes Narkoba Merk Multi Drug Screen Test 6 (enam) Parameter.

b. 1 (satu) alat Tes Narkoba Merk Drug Tes 6 (enam) Parameter.

Hal 29 dari 23 hal Putusan Nomor : 143-K/PM I-04/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti tersebut diatas adalah merupakan barang bukti yang di gunakan untuk mengetes urine Terdakwa dan barang bukti tersebut tidak digunakan dalam perkara lain maka perlu ditentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan.

2. Surat-surat :

a. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 2610/NNF/2017 tanggal 31 Juli 2017 An. Terdakwa Serka Zona Da Morta dari Labpor Polri Cabang Palembang.

b. 1 (satu) lembar foto alat tes Narkoba jenis merk Multi Drug Screen dan merk Druq Tes.

c. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan Urine tanggal 26 Juli 2017 An. Terdakwa Serka Zona Da Morta dari BNN Lubuk Linggau.

d. 2 (dua) lembar Berita Acara Hasil Tes Urine No : BA/25/VII/2017/BNNK-LLG tanggal 26 Juli 2017 a.n Terdakwa Serka Zona Da Morta dkk 8 orang dari BNN Lubuk Linggau.

e. 1 (satu) lembar Laporan Hasil Pemeriksaan Narkoba A.n Serka Zona Da Morta dari BNN Lubuk Linggau tanggal 26 Juli 2017.

f. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembungkusan, Penyegehan dan Pengambilan Urine A.n Serka Zona Da Morta dari BNN Lubuk Linggau tanggal 26 Juli 2017.

g. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima No : BA/26/VII/2017/BNNK-LLG Sample dan Rapid Tes Urine A.n Serka Zona Da Morta dari BNN Lubuk Linggau tanggal 26 Juli 2017.

Bahwa mengenai barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bukti surat-surat tersebut adalah bukti yang menunjukkan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lain dan oleh karena bukti-bukti surat tersebut telah melekat dalam berkas perkara dan tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa pasal 190 Ayat (3) UU RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan "Dalam hal Terdakwa ditahan Pengadilan dalam menjelaskan putusannya dapat menetapkan Terdakwa tetap ditahanan atau membebaskannya apabila terdapat alasan yang sah untuk itu".

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa saat ini masih ditahan dikhawatirkan apabila Terdakwa dibebaskan dari tahanan akan melarikan diri, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 190 Ayat (3) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Mengingat : Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 Ayat (1) jo Ayat (3) jo ayat (4)

Hal 30 dari 23 hal Putusan Nomor : 143-K/PM I-04/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
UU No. 13 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan..

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Zona Da Morta, Nrp. 2105006580386, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana :

- Pidana Pokok : Penjara selama : 9 (sembilan) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

1) 1 (satu) alat Tes Narkoba Merk Multi Drug Screen Test 6 (enam) Parameter.

2) 1 (satu) alat Tes Narkoba Merk Drug Tes 6 (enam) Parameter.

Dirampas untuk musnakan.

b. Surat-surat :

1). 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 2610/NNF/2017 tanggal 31 Juli 2017 An. Terdakwa Serka Zona Da Morta dari Labpor Polri Cabang Palembang.

2) 1 (satu) lembar foto alat tes Narkoba jenis merk Multi Drug Screen dan merk Drug Tes.

3) 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan Urine tanggal 26 Juli 2017 An. Terdakwa Serka Zona Da Morta dari BNN Lubuk Linggau.

4) 2 (dua) lembar Berita Acara Hasil Tes Urine No : BA/25/VII/2017/BNNK-LLG tanggal 26 Juli 2017 a.n Terdakwa Serka Zona Da Morta dkk 8 orang dari BNN Lubuk Linggau.

5) 1 (satu) lembar Laporan Hasil Pemeriksaan Narkoba A.n Serka Zona Da Morta dari BNN Lubuk Linggau tanggal 26 Juli 2017.

6) 1 (satu) lembar Berita Acara Pembungkusan, Penyegelan dan Pengambilan Urine A.n Serka Zona Da Morta dari BNN Lubuk Linggau tanggal 26 Juli 2017.

7) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima No : BA/26/VII/2017/BNNK-LLG Sample dan Rapid Tes Urine A.n Serka Zona Da Morta dari BNN Lubuk Linggau tanggal 26 Juli 2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal 31 dari 23 hal Putusan Nomor : 143-K/PM I-04/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 28 Nopember 2017 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Adeng, S.Ag., S.H. Letkol Chk NRP 11980005390269 sebagai Hakim Ketua, serta Syaiful Ma'arif, S.H. Letkol Chk NRP 547972 dan Dr. Parluhutan Sagala, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11940008221167, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Bahtera Putra, S.H. Letkol Laut (KH) NRP 12163/P, Penasihat Hukum Arif Kusnandar, S.H. Kapten Chk NRP 11030028510981 Panitera Pengganti Sugandi, S.H. Kapten Chk NRP 21950303621075 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Adeng, S.Ag, S.H.
Letkol Chk Nrp. 11980005390269

Hakim Anggota-I

ttd

Syaiful Ma'arif, S.H
Letkol Chk NRP 547972

Hakim Anggota-II

ttd

Dr. Parluhutan Sagala, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11940008221167

Panitera Pengganti

ttd

Sugandi, S.H
Kapten Chk NRP 21950303621075

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Sugandi, S.H.
Kapten Chk NRP 21950303621075